



P U T U S A N

NOMOR : 78/ Pid. B /2010/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM ;
Tempat lahir : Kelubir (Tanjung Selor) ;
Umur/tgl lahir : 23 Tahun / 18 Juni 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kelubir Kecamatan Tanjung Palas
Kabupaten Bulungan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2010 No. Print : 330/ Q.4.21/ Ep./ 11/ 2010 sejak tanggal 04 Nopember 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010 di Rutan Polres Malinau ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 Nopember 2010 Nomor : 163/ Pen.Pid/ 2010/ PN. Mal. Sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d tanggal 23 Desember 2010 di Rutan Polres Malinau ;
4. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 16 Desember 2010 ;



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK. :PDM-70/ Mal/ 11/ 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE, beserta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA, beserta kunci kontaknya ;



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558
FA ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) lembar SIM C Keluaran Polres Bulungan An. RATNO
JUWENDI ;

Dikembalikan kepada terdakwa An. RATNO JUWENDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada **hari Senin tanggal 10 Januari 2010**, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tertanggal 08 November 2010 Nomor : REG. PERKARA : PDM-70/ Mal/ 11/ 2010 sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekira pukul 11.08 Wita atau setdak-tidaknya pada suatu dalam bulan Juni 2010 atau masih dalam tahun 2010, di Jl. Batu Narid arah Desa Pulau Sapi RT. I Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Disclaimer



- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berangkat dari Pulau Sapi kearah Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE berboncengan istri dan anak terdakwa, setibanya di dekat kuburan Tanjung Lapang tepatnya setelah turunan dekat kuburan jalan menikung ke kiri dan kemudian lurus pada saat itu terdakwa melihat dari depan sepeda motor jenis bebek merk Hokaida No. Pol. KT 7558 FA yang dikendarai oleh korban JUWITA AGUSTINS OFNI berbalik arah sehingga terdakwa dari arah berlawanan yang saat itu dengan kecepatan tinggi dan jaraknya sudah terlalu dekat tidak dapat mengendalikan motornya dan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban JUWITA AGUSTINS OFNI pada bagian samping kiri depan hingga saksi OKTAVIOLA terlempar dijalan aspal sejauh kira-kira 5 (lima) meter sedangkan Alm. JUWITA juga ikut terlempar dan mengalami luka berat dan akhirnya korban JUWITA AGUSTINS OFNI meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Kab. Malinau ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban JUWITA AGUSTINS OFNI didapatkan :

Pasien wanita, rambut lurus berwarna hitam. Pasien tidak sadar dan tampak tidak bernapas. Didapatkan luka memar pada kelopak mata kiri ukuran tiga kali dua centimeter. Pupil kedua mata tidak sama besar, pupil mata kanan berdiameter lima milimeter dan pupil mata kiri berdiameter tiga milimeter. Tampak keluar darah dari lubang telinga kanan. Didapatkan luka memar dibelakang telinga kanan ukuran dua kali dua centimeter dan luka memar dibelakang telinga kiri ukuran dua kali dua centimeter.



Didapatkan luka lecet pada lutut kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter. Dibawah lutut kiri didapatkan luka lecet ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : cedera tumpul pada kepala. Sebagaimana Visum Et Repertum No. 197/ VER/ RM-RSUD/ MIn/ IX/ 2010 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Priyanto selaku Dokter/ Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Utara Kabupaten Malinau ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan **2 (dua)** orang saksi yaitu :

1. SAKSI ROLLEN JEXSEN KAREL Als ROY Anak Dari KAREL DANEL, (tidak disumpah/ dibawah umur) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Selasa tanggal, 08 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan arah ke Desa Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;



- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena posisi saksi berada diwarung menunggu jemputan ayahnya dengan membelakangi jalan ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sempat melihat kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI berboncengan dengan OKTAFIOLA sedang berputar arah mengambil jalur orang lain. Dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara "KKKRRRAAAPPP..." dan ketika dilihat ternyata telah terjadi kecelakaan yaitu motor yang dikendarai oleh kakak kelas saksi dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI berputar, saksi tidak melihat menyalakan lampu reteng (sein) motor ;
- Bahwa tempat berputarnya motor yang dikendarai oleh kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI adalah bukan tempat untuk berputar kendaraan sepeda motor karena posisinya dekat dengan tikungan dan mengambil jalur orang lain ;
- Bahwa pada saat kejadian kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI dan OKTAFIOLA tidak memakai helm ;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI adalah sepeda motor jenis Hokaida, sedangkan motor yang digunakan oleh terdakwa adalah motor Yamaha Jupiter MX ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson dan cuaca pada saat itu cerah dan jalanan beraspal dan tidak terlalu ramai ;
- Bahwa saat ini kakak kelas saksi yaitu JUWITA AGUSTINS OFNI sudah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

2. SAKSI OKTAFIOLA Als ILA Anak Dari MARNUS ARANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan motor yang dikendarai oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Selasa tanggal, 08 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan arah ke Desa Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berboncengan dengan Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI, sehingga melihat langsung tabrakan tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi dibonceng oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI dari SMP Negeri 1 Malinau Barat hendak menuju ke kantin MAMI (yang punya kantin) di jalan arah Desa Pulau Sapi, namun dalam perjalanan kantin yang dituju dilewati, sehingga saksi bersama Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI berputar karena sudah melewati kantin tepatnya di dekat tikungan di jalan menuju arah Desa Pulau Sapi sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ditabrak dibagian samping kiri depan kendaraan oleh Sepeda Motor Jupiter warna merah yang datang dari arah Desa Pulau Sapi ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi motor yang ditumpangi oleh saksi melintang ditengah jalan dan sudah melewati pembatas jalan (garis putih tengah aspal) ;
- Bahwa saksi sempat melihat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan yang tinggi datang dari arah depan (arah Desa Pulau Sapi) sebelum saksi bersama Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI berputar arah ;
- Bahwa adapun sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Desa Pulau Sapi dengan posisi jalan lurus sedangkan kendaraan yang saksi tumpangi datang dari arah Desa Tanjung



Lapang hendak berputar atau belok arah menuju arah Desa Pulau Sapi ;

- Bahwa jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI dengan motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat berbutar \pm 10 meter (lebih kurang sepuluh meter) ;
- Bahwa pada saat kendaraan yang ditumpangi saksi berputar arah saksi tidak melihat Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI menyalakan lampu reteng (sein) motor ;
- Bahwa tempat berputarnya motor yang ditumpangi oleh saksi adalah bukan tempat untuk berputar kendaraan sepeda motor karena posisinya dekat dengan tikungan dan mengambil jalur orang lain ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi bersama Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI tidak memakai helm ;
- Bahwa setahu saksi Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) karena Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI masih berumur 13 tahun ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson ;
- Bahwa saat ini Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI sudah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 197/ VER/ RM-RSUD/ MIn/ IX/ 2010 tanggal 28 September 2010 atas nama korban JUWITA AGUSTINS OFNI yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Priyanto selaku Dokter/ Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Utara Kabupaten Malinau yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa pasien tidak sadar dan tampak tidak bernapas mengalami luka memar pada kelopak mata kiri ukuran tiga kali dua centimeter, tampak keluar darah dari lubang telinga kanan dan didapatkan



luka memar dibelakang telinga kanan ukuran dua kali dua centimeter serta luka memar dibelakang telinga kiri ukuran dua kali dua centimeter yang disebabkan cedera tumpul pada kepala ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE, beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA, beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA ;
- 1 (satu) lembar SIM C Keluaran Polres Bulungan An. RATNO JUWENDI ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang ia alami yaitu sepeda motor yang ia kendarai menabrak sepeda motor bebek warna hitam ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Selasa tanggal, 08 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan arah ke Desa Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang dari rumah Mertuanya di Pulau Sapi menjemput anak dan istrinya untuk pulang ke Tanjung Selor, namun ditengah jalan dekat kuburan Tanjung Lapangan tepatnya setelah turunan dekat kuburan jalan menikung ke kiri dan kemudian lurus melihat sepeda motor bebek warna hitam dikendarai oleh perempuan dengan berboncengan dan tidak menggunakan helm datang dari arah yang berlawanan tiba-tiba belok atau berputar arah mengambil jalur terdakwa tanpa menyalakan lampu reting (sein) motor pada saat jarak kendaraan yang dikendarai terdakwa sudah berjarak \pm 10 meter (lebih kurang sepuluh meter) hingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor tersebut karena posisi terdakwa sudah tidak bisa menghindar lagi ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengira bahwa sepeda motor yang ada di depannya akan berputar arah karena tidak menyalakan lampu reting (sein) motor dan sudah melihat posisi kendaraan yang terdakwa kendarai laju dengan posisi lurus ke depan ;
- Bahwa adapun kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan saat itu \pm 50 km/ jam (lebih kurang lima puluh kilometer per jam) karena habis menikung ;
- Bahwa terdakwa juga sempat mengerem kendaraan yang ia kemudikan dan menghindar ke kiri, namun karena jaraknya sudah terlalu dekat hingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari lagi dan terdakwa akhirnya terlempar dan terplanting di aspal sampai \pm 5 meter (lebih kurang lima meter) ;
- Bahwa setelah terdakwa terlempar sampai \pm 5 meter (lebih kurang lima meter), terdakwa pingsan dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat kecelakaan itu terdakwa mengalami luka dibagian mulut dan hidung serta luka bakar di paha karena kena mesin, sementara istri terdakwa luka lecet di tangan sedangkan anak



terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun pada waktu itu tidak apa-apa (sehat) ;

- Bahwa adapun pengendara sepeda motor akibat kecelakaan tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan saat itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT. 5040 HE., sedangkan sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa adalah sepeda motor jenis Hokaido No. Pol. KT. 7558 FA. (terdakwa mengetahui setelah diperlihatkan barang bukti) ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengendarai sepeda motornya, terdakwa terlebih dahulu memeriksa kondisi fisik dari motornya termasuk mesin dan rante motornya apakah layak atau tidak untuk digunakan jalan terutama dalam perjalanan jauh, dan hasil pemeriksaan terdakwa motornya dalam keadaan baik dan layak untuk dipergunakan jalan baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh ;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit terdakwa juga memberikan uang kepada keluarga korban sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keterangan Damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal, 08 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan arah ke Desa Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT. 5040 HE yang dikendarai oleh terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** dengan sepeda motor jenis Hokaido No. Pol. KT. 7558 FA yang dikendarai oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI ;



- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** datang dari rumah Mertuanya di Pulau Sapi menjemput anak dan istrinya untuk pulang ke Tanjung Selor, namun ditengah jalan dekat kuburan Tanjung Lapang tepatnya setelah turunan dekat kuburan jalan menikung ke kiri dan kemudian lurus melihat sepeda motor bebek warna hitam dikendarai oleh perempuan dengan berboncengan dan tidak menggunakan helm datang dari arah yang berlawanan tiba-tiba belok atau berputar arah mengambil jalur terdakwa tanpa menyalakan lampu reteng (sein) motor pada saat jarak kendaraan yang dikendarai terdakwa sudah berjarak ± 10 meter (lebih kurang sepuluh meter) hingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor tersebut karena posisi terdakwa sudah tidak bisa menghindar lagi ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengira bahwa sepeda motor yang ada di depannya akan berputar arah karena tidak menyalakan lampu reteng (sein) motor untuk berputar dan juga sudah melihat posisi kendaraan yang terdakwa kendarai dalam kecepatan tinggi laju dari depan dengan posisi jalan lurus serta terdakwa berada pada posisi atau jalur jalan yang benar ;
- Bahwa untuk menghindari kecelakaan tersebut terdakwa juga sempat mengerem kendaraan yang ia kemudikan dan menghindar ke kiri, namun karena jaraknya sudah terlalu dekat hingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari lagi dan terdakwa akhirnya terlempar dan terplanting di aspal sampai ± 5 meter (lebih kurang lima meter) hingga tidak sadarkan diri karena pingsan ;
- Bahwa adapun kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan saat itu ± 50 km/ jam (lebih kurang lima puluh kilometer per jam) karena habis menikung ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor jenis Hokaido No. Pol. KT. 7558 FA yaitu Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI meninggal dunia Sebagaimana Visum Et Repertum No. 197/ VER/



RM-RSUD/ Mln/ IX/ 2010 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Priyanto selaku Dokter/ Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Utara Kabupaten Malinau. Sedangkan terdakwa mengalami luka dibagian mulut dan hidung serta luka bakar di paha karena kena mesin, serta istri terdakwa luka lecet di tangan sementara anak terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun pada waktu itu tidak apa-apa (sehat) ;

- Bahwa Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI dalam mengendarai sepeda motor juga tidak dilengkapi dengan SIM (Suart Izin Mengemudi) dan masih berusia 13 tahun ;
- Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit terdakwa juga memberikan uang kepada keluarga korban sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keterangan Damai ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal



310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana



yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan Pembenaan dan Pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas diri terdakwa, maka Pengadilan berkeyakinan “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. “Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini telah disebutkan pengertian dari *Pengemudi* adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan *Kendaraan Bermotor* adalah setiap kendaraan yang dikendarakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Disamping itu juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Kendaraan* adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa Pada Hari Selasa tanggal, 08 Juni 2010 sekitar pukul 11.00



Wita terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** menjemput istri dan anaknya di rumah Mertuannya yang terletak di Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT. 5040 HE sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari terdakwa menjemput istri dan anaknya adalah untuk pulang ke Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sepanjang perjalanan dari rumah Mertua terdakwa menuju Tanjung Selor, sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT. 5040 HE tetap dikendarai atau dikemudikan oleh terdakwa hingga akhirnya ditengah jalan arah ke Desa Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dekat kuburan Tanjung Lapang tepatnya setelah turunan dekat kuburan jalan menikung ke kiri dan kemudian lurus kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor jenis Hokaido No. Pol. KT. 7558 FA yang dikendarai oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas” :

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya secara



pasti, sehingga Pengadilan akan mengacu kepada Ilmu Pengetahuan Hukum yang berkembang dan doktrin Ilmu Hukum tentang arti atau makna dari *Karena Kelalaiannya* yaitu mengandung makna bahwa karena kelalaiannya sama dengan kurang adanya kehati-hatian atau kurang waspada. Sedangkan *Kecelakaan Lalu Lintas* undang-undang memberikan pengertian atau definisi sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa Pada Hari Selasa tanggal, 08 Juni 2010 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan arah ke Desa Pulau Sapi Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT. 5040 HE yang dikendarai oleh terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** dengan sepeda motor jenis Hokaido No. Pol. KT. 7558 FA yang dikendarai oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** datang dari rumah Mertuanya di Pulau Sapi menjemput anak dan istrinya untuk pulang ke Tanjung Selor, namun ditengah jalan dekat kuburan Tanjung Lapang tepatnya setelah turunan dekat kuburan jalan menikung ke kiri dan kemudian lurus melihat sepeda motor bebek warna hitam dikendarai oleh perempuan dengan berboncengan dan tidak menggunakan helm datang dari arah yang berlawanan tiba-tiba belok atau berputar arah mengambil jalur terdakwa tanpa menyalakan lampu reteng (sein) motor pada saat jarak kendaraan yang dikendarai terdakwa sudah berjarak ± 10 meter (lebih kurang sepuluh meter) hingga akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor tersebut karena posisi terdakwa sudah tidak bisa menghindar lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kecelakaan tersebut terdakwa juga sempat mengerem kendaraan yang ia kemudikan dan menghindar ke kiri,



namun karena jaraknya sudah terlalu dekat hingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari lagi dan terdakwa akhirnya terlempar dan terplanting di aspal sampai \pm 5 meter (lebih kurang lima meter) hingga tidak sadarkan diri karena pingsan ;

Menimbang, bahwa adapun kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan adalah jalan menikung ke kiri dan kemudian lurus dengan kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa \pm 50 km/ jam (lebih kurang lima puluh kilometer per jam) dan keadaan cuaca pada saat itu cerah serta jalan beraspal dan tidak ramai ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengira bahwa sepeda motor yang ada di depannya akan berputar arah atau berbelok karena tidak menyalakan lampu reting (sein) motor ataupun tanda isyarat lainnya untuk berputar dan tempat berputarnya sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI adalah bukan tempat untuk berputar apa lagi Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI dan saksi OKTAVIOLA juga sudah melihat posisi kendaraan yang terdakwa kendarai dengan kecepatan yang tinggi laju dari depan dengan posisi jalan lurus serta terdakwa berada pada posisi atau jalur jalan yang benar, maka adalah logis jika terdakwa berpikiran bahwa kendaraan yang ada di depannya tidak akan berbelok atau berputar arah ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur ini lebih ditekankan kepada kelalaian dari si pengendara atau pengemudi sepeda motor hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga Majelis Hakim harus menelaah lebih cermat tentang letak dari kelalaian dari terdakwa hingga kecelakaan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** sebelum



mengemudikan sepeda motornya telah melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik dari kendaraannya apakah laik atau tidak untuk ia kendarai apalagi dalam perjalanan yang jauh dan ternyata kondisinya adalah laik untuk digunakan dalam perjalanan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”*. Kemudian dalam Pasal 80 huruf “d” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa *“Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor yang rencananya akan menuju Tanjung Selor dilengkapi dengan SIM C (Surat Izin Mengemudi) yang tidak lain peruntukannya adalah untuk mengemudikan sepeda motor. Demikian pula dengan perlengkapan lainnya seperti Helm dengan ukuran SNI (Standar Nasional Indonesia) bersama dengan istrinya. Sedangkan Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI tidak memiliki SIM C (Surat Izin Mengemudi) dalam mengendarai sepeda motornya, hal mana SIM C (Surat Izin Mengemudi C) adalah suatu kewajiban bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor yang harus dilengkapi ;

Menimbang, bahwa disamping Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana tersebut di atas, ternyata Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor juga tidak memakai helm, demikian pula dengan saksi OKTAVIOLA yang dibonceng oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI juga tidak memakai helm, hal mana dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa *“Setiap kendaraan*



bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor berupa helm Standar Nasional Indonesia” ;

Menimbang, bahwa pada lokasi tempat kejadian terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** berada pada posisi dan jalur jalan yang benar yakni di jalur kiri jalan, sementara Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI berputar atau belok arah mengambil jalur jalan terdakwa bukan pada tempat untuk berputar dengan tidak menyalakan lampu sein atau reteng motor sebagai tanda kepada pengendara sepeda motor yang muncul dari depan dengan arah yang berlawanan dan korban JUWITA AGUSTINS OFNI langsung berbelok tidak terlebih dahulu menunggu untuk memberi kesempatan bagi kendaraan yang datang lurus dari arah berlawanan sesuai dengan etika dan tata tertib berlalu lintas ;

Menimbang, bahwa dalam tertib belokan atau berbelok dalam lalu lintas angkutan jalan telah disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa *“Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan”*. Namun pada kenyataannya Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI pada waktu berbelok tidak menyalakan lampu sein atau reteng sepeda motornya ataupun memberikan isyarat lain dengan menggunakan tangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI tetap saja berputar atau belok arah pada hal ia sudah mengetahui ada kendaraan yang datang dari arah depan yang sudah berjarak \pm 10 meter (lebih kurang sepuluh meter) dengan kecepatan yang tinggi, yang seyogyanya dengan jarak dan kecepatan tersebut harusnya Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI mengurungkan niatnya untuk berbelok atau setidaknya menunggu kendaraan tersebut lewat baru ia belok, hal mana dalam tertib lalu lintas juga

20



telah disebutkan dalam Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa “Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah yang berlawanan wajib memberikan ruang gerak yang cukup disebelah kanan kendaraan dan jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersirat bahwa seharusnya Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI dalam berbelok harus memperhatikan kondisi kendaraan yang datang dari arah depan yang berlawanan sebelum berbelok, atau setidaknya mendahulukan kendaraan yang ada di depannya barulah ia bisa berputar atau belok arah, namun hal ini pun tidak diindahkan oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI hingga akhirnya kecelakaan tidak dapat dihindari lagi ;

Menimbang, bahwa dengan jarak yang ± 10 meter (lebih kurang sepuluh meter) sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** ternyata masih berusaha untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan mengerem sepeda motor yang ia kendarai atau kemudikan, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan kecepatan motor yang tinggi hingga kecelakaan terjadi dan terdakwa terlempar sejauh ± 5 meter (lebih kurang lima meter) hingga tidak sadarkan diri karena pingsan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Untuk mendapat Surat Izin Mengemudi setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Adapun syarat usia yang dimaksud adalah paling rendah usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI adalah seorang pelajar SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang usianya masih 13 (tiga belas) tahun yang segyanya dan sepatutnya ia belum layak dan pantas untuk mengendarai kendaraan bermotor karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dari telaah dan analisis fakta pertimbangan unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau aturan keselamatan dan tertib lalu lintas diindahkan oleh Sdri. JUWITA AGUSTINS OFNI, maka kecelakaan tersebut dapat dihindarkan dan tidak akan memakan korban jiwa, sedangkan terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** dalam mengendarai sepeda motornya telah memenuhi standar keselamatan dan tata tertib lalu lintas sesuai dengan ketentuan perundangan dan lagi pula terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut mengendarai sepeda motornya tetap berada dalam jalurnya yang benar dan sudah berusaha melakukan pengereman dalam jarak yang sangat dekat dengan kendaraan korban, namun tetap tabrakan tidak dihindarkan sehingga dengan demikian Pengadilan tidak menemukan unsur kelalaian dalam diri terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian dan analisis fakta sebagaimana terurai diatas dalam pertimbangan unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini ***tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa ;***

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana tersebut di atas, maka dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kelalaian tidak ditemukan dalam perbuatan terdakwa, namun terdakwa dan keluarganya telah melakukan perdamaian dan bersedia memberikan uang duka kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 62.545.000,- (enam puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tertanggal, 26 November 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE, beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA, beserta kuncinya ;



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA ;
- 1 (satu) lembar SIM C Keluaran Polres Bulungan An. RATNO JUWENDI, barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) barang bukti Sepeda Motor Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE beserta STNK dan kuncinya dan SIM C atas nama terdakwa dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA beserta kunci dan STNKnya dikembalikan kepada orang tua korban ;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;



3. Menetapkan “Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KT 5040 HE serta 1 (satu) lembar SIM C Keluaran Polres Bulungan An. RATNO JUWENDI dikembalikan kepada Terdakwa **RATNO JUWENDI Anak Dari KASIM** ;
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA, beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Hokaido No. Pol. KT 7558 FA dikembalikan kepada orang tua korban JUWITA AGUSTINS OFNI ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **Senin Tanggal 10 Januari 2011**, oleh kami : **PRANSIS SINAGA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONI SILALAH, SH.**, dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 11 Januari 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SADAR SUANNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ADYTIA EKA SAPUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;



Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. DONI SILALAH, SH.
MH.

PRANSIS SINAGA, SH.

2. LA ODE ARSAL KASIR, SH.

Panitera Pengganti

SADAR SUANNA, SH.